

# BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 37

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa bidang perumahan rakyat merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perumahan rakyat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh Kota.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang perumahan rakyat secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

SPM Bidang Perumahan Rakyat dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas perumahan rakyat yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perumahan rakyat kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perumahan rakyat.

### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan perumahan rakyat kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan perumahan rakyat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan perumahan rakyat kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan perumahan rakyat; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan rakyat di Pemerintah Kota.

## BAB III SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian pengguna dari SKPD penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 6

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini berkaitan dengan pelayanan bidang perumahan rakyat yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 7

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

## BAB IV WEWENANG PENETAPAN

### Pasal 8

- (1) Penetapan SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Pemerintah Kota disusun dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM.
- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota serta kemampuan kelembagaan dan personil Pemerintah Kota.

## BAB V PENGORGANISASIAN

### Pasal 9

- (1) SKPD yang bertanggung jawab menangani urusan sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan mengoordinasikan pelayanan di bidang perumahan rakyat sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang perumahan rakyat sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 10

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program rencana kegiatan SKPD yang membidangi urusan perumahan rakyat dituangkan dalam rencana strategis SKPD.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan, juga merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM Bidang Perumahan Rakyat.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh SKPD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 13

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD apabila tidak berhasil mencapai SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

### Pasal 15

Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Perumahan Rakyat sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota.

## BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

### Pasal 16

- (1) Walikota dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan SKPD.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Perumahan Rakyat, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Pemerintah Kota.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 17

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan pada APBD.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Juni 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 37

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON****NOMOR : 37 TAHUN 2013****TANGGAL : 17 JUNI 2013****TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA CIREBON**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN													PENJELASAN	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	1.1 Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1.1.1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	76,13%	76,30%	76,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai tata ruang dan perizinan
		1.1.2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	42,37%	43,87%	45,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	2.1 Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	2.1.1 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	0%	4,55%	13,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai tata ruang dan perizinan

WALIKOTA CIREBON,  
ttd,  
ANO SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

  
HASANUDIN



